



NOTA PELAKSANAAN KERJASAMA
(Implementation of Agreement)

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJASAMA
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR: B-464/ITK/KS.02/09/2023

NOMOR:

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 September 2023)** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : Tanti Jumalsyaroh Siregar, M.Pd**
Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Matematika

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Nama : Al Jupri, S.Pd, M.Sc, Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta bersama-sama menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Halaman 1 dari 4

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan/atau Nota Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan atas program kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KERJASAMA
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Kegiatan kerjasama di bidang pendidikan mencakup kegiatan pertukaran dosen pengajar dan *visiting lecture*.
- (2) Kegiatan pertukaran dosen pengajar dan *visiting lecture* sebagaimana dimaksud adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh dosen **PIHAK PERTAMA** di program studi **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya baik *team teaching* maupun secara penuh pada mata kuliah yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini mencakup:
 - a. publikasi ilmiah hasil penelitian,
 - b. pengabdian masyarakat.
- (4) Publikasi ilmiah hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah kegiatan publikasi ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang dilakukan oleh dosen-dosen dari **PARA PIHAK** dan merupakan hasil penelitian kolaborasi baik penelitian dosen maupun penelitian skripsi mahasiswa yang telah dilakukan.
- (5) Pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah kegiatan pelatihan/workshop dalam bentuk webinar online untuk guru dan calon guru antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang hasilnya dapat memberi dampak pada kehidupan masyarakat.
- (6) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.

Pasal 3
JADWAL KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dapat dilakukan di semester gasal maupun semester genap.
- (2) Waktu pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat mengikuti skema masing-masing jenis penelitian dan jadwal publikasi ilmiah yang diikuti.
- (3) Waktu pengabdian masyarakat berakhir pada saat kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai dan dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan mengikuti skema tiap jenis kegiatan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 4
PESERTA KEGIATAN

- (1) Dosen yang terlibat dalam kegiatan pertukaran dosen pengajar adalah dosen tetap di program studi dari **PARA PIHAK** dan memiliki kompetensi sesuai dengan mata kuliah yang diampu serta menguasai metode pembelajaran *project base method* dan/atau *case method* dalam kegiatan pembelajaran dan dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun dan disetujui oleh program studi mitra.
- (2) Dosen yang terlibat dalam kegiatan pertukaran dosen pengajar berhak mendapatkan Surat Tugas dan SK Mengajar dari program studi mitra yang dapat digunakan untuk memenuhi beban kinerja dosen di program studi asal.
- (3) Seluruh dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di luar program studi dan pertukaran dosen pengajar wajib mentaati kode etik dan peraturan akademik yang berlaku pada Institusi masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) Kegiatan publikasi ilmiah hasil penelitian, dan/atau pengabdian masyarakat harus melibatkan mahasiswa dari **PARA PIHAK**.
- (5) Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada masing-masing Program Studi dari **PARA PIHAK**.
- (6) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat wajib mentaati kode etik dan peraturan akademik yang berlaku pada Institusi masing-masing **PARA PIHAK**.
- (8) Seluruh peserta yang terlibat pada kegiatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat disertakan dalam *lampiran* dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.
- (9) Seluruh peserta yang terlibat pada kegiatan kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran disertakan dalam *lampiran* dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan pengajuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan sebelumnya memberikan laporan tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK** mitra.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam melaksanakan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Nota Pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.

**Pasal 8
AMANDEMEN**

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Nota Pelaksanaan Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah membaca dan menyetujui untuk melaksanakan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan **PARA PIHAK** diberikan masing-masing 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,



Tanti Jumaisyarah Siregar, M.Pd
NIP 19881125 201903 2 019
(Ketua Prodi Pendidikan Matematika
FITK UIN Sumatera Utara Medan)

PIHAK KEDUA,

Al Juuri S.Pd, M.Sc, Ph.D
NIP 19820510 200501 1 002
(Ketua Prodi Pendidikan Matematika
FPMIPA UPI)

Mengetahui,



Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Nota Pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.

**Pasal 8
AMANDEMEN**

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Nota Pelaksanaan Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Nota Pelaksanaan Kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah membaca dan menyetujui untuk melaksanakan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan **PARA PIHAK** diberikan masing-masing 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,

Tantli Jumalsyaroh Siregar, M.Pd
NIP 19881125 201903 2 019
(Ketua Prodi Pendidikan Matematika
FITK UIN Sumatera Utara Medan)

PIHAK KEDUA,



Al Jupri, S.Pd, M.Sc, Ph.D
NIP 1 19820510 200501 1 002
(Ketua Prodi Pendidikan Matematika
FPMIPA UPI)

Mengetahui,


Dekan FITK
Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan

Fren Rafida, M.Pd
NIP 19701110 199703 2 004


Dekan FPMIPA
Universitas Pendidikan Indonesia

Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.
NIP-19621011 199101 1 001

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Halaman 4 dari 4